

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri di Indonesia

Juwenilisa

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
Indonesia
Email:

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri dalam hukum positif telah diatur dalam aturan umum dan khusus. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri. Berdasarkan analisis putusan yang dilakukan diketahui bahwa antara Para Penegak Hukum yaitu Penuntut Umum dan Hakim memiliki pandangan yang berbeda mengenai ancaman perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam perkawinan siri. Para Penegak Hukum memiliki interpretasi tersendiri terhadap perkawinan yang masuk dalam aturan khusus tersebut. Bahkan antara sesama Hakim dalam putusan satu dengan putusan yang lain memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan siri. Ada yang berpendapat perkawinan siri termasuk kedalam lingkup rumah tangga pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 namun ada pula yang berpendapat perkawinan siri tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Hukum, Nikah Siri

Abstract

This research is aimed at analyzing how positive legal regulations are applied to criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in Indonesia and how the law is applied to criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in Indonesia. This research is normative juridical research with analytical descriptive methods. The results of the research reveal that the regulation regarding criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in positive law has been regulated in general and special regulations. Application of the law to criminal acts of domestic violence in unregistered marriages. Based on the analysis of the decisions carried out, it is known that law enforcers, namely public prosecutors and judges, have different views regarding the threat of violent acts committed in unregistered marriages. Law enforcers have their own interpretation of marriages that fall within these special regulations. Even fellow judges in one decision and another have different views regarding unregistered marriages. There are those who are of the opinion that unregistered marriages are included in the scope of the household in Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004, but there are also those who are of the opinion that unregistered marriages are not included in the scope of the household based on Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004.

Keywords: *Violence; Household, Law, Unregistered Marriages*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender adalah fenomena sosial yang menarik untuk diteliti. Fenomena ini terjadi dikarenakan adanya dukungan dari tatanan sosial kompleks lainnya, seperti moral sosial-keagamaan, perspektif budaya, latar belakang ekonomi, ideologi, dan sistem hukum pendukung. Tatanan sosial inilah yang sering menyebabkan praktik kekerasan

berbasis gender. Secara umum, kekerasan berbasis gender melibatkan pihak-pihak terdekat seperti dalam suatu keluarga, yaitu suami, istri, anak-anak, pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga, atau anggota keluarga lainnya. Namun dari semua pihak dalam suatu keluarga tersebut, kekerasan berbasis gender sebagian besar terjadi berdasarkan prinsip patriarki, sehingga laki-laki selalu menjadi pelanggar ataupun pelaku kekerasan dan perempuan selalu menjadi korban dalam tindakan tersebut. Kata kekerasan menjadi kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma atau nilai tertentu dalam hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dari diri kita. Menurut Mufti Makarim, “kekerasan” merupakan *Violence (noun)*, yang berarti, “1. *Actions or words which are intended to hurt people*; 2. *Extreme force*,” *Violation (adj)*, yang berarti, “1. *using force to hurt or attack*; 2. *Desciber a situation or event in which people are hurt or killed*; 3. *Sudden and powerful*,” *Violation (noun)*, yang diartikan, ‘*an actions that breaks or acts agains something, especially law, agreement, principle, or something that should be treated with respect*,”¹

Menurut Douglas dan Waksler bahwa istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.² Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan yaitu: Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian; Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam; Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.³ Kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka ataupun tertutup. Perspektif definisi kekerasan diatas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka, tertutup, agresif dan ofensif. Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur unsur yang mengandung pengertian kekerasan, yaitu:

1. Pasal 351 KUHP. Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp300,00. Jika korban luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika korban mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
2. Pasal 353 KUHP. Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika korban luka berat, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika korban mati, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
3. Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat, diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika mengakibatkan kemarian, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
4. Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat dengan rencana, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Dari beberapa contoh pasal diatas yang mengatur tentang kekerasan dapat dilihat bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal tersebut bersifat umum, dan bisa menimpa siapa saja baik yang memiliki hubungan darah ataupun tidak memiliki hubungan darah, bahkan tidak saling mengenal, maka dari itu terbitlah peraturan yang diatur dalam Undang-undang Republik

¹Mufti Makarim, “Memaknai kekerasan”, *Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*, Pusat Dokumentasi ELSAM, 2021, hlm. 1.

²Prisilla Viviane Merung, “Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia”, *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2*, Desember 2016, hlm. 402.

³*Ibid.*

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berpatokan pada segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang menurut Dadang Iskandar dalam jurnalnya menjelaskan: Pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan sehingga harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁴ Menurut Edwin Manumpahi, setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga Sakinah.⁵ Tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, karena ada keluarga yang tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan dan saling mencintai serta menyayangi, melainkan mendapatkan ketidaknyamanan, tertekan atau kesedihan dan perasaan takut serta benci diantara anggota keluarga. Hal ini terindikasi dengan masih dijumpainya rumah tangga yang bermasalah, bahkan hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yaitu: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga telah diatur pada Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selain itu terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

⁴Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Yustisi*, Vol.3, No.2, September 2016, hlm. 13.

⁵Edwin Manumpahi, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *Jurnal Online: Acta Diurna Komunikasi*, Vol. V, No. 1., Maret 2016, hlm. 290.

- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaannya istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terhadap biasanya dilatar belakangi ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
- d. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepadang suami dan istri. Persaingan antara suami istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam Pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.
- e. Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan *coping stress* suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelempiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.
- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHP membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.⁶

Muncul permasalahan apabila kekerasan dilakukan oleh seseorang mengaku sebagai seorang suami dan korban merupakan seseorang mengaku istri yang telah hidup bersama dalam suatu rumah namun tidak dapat menunjukkan status hubungan dalam lingkup rumah tangga tersebut. Misalnya kekerasan dilakukan dalam perkawinan yang dilaksanakan secara agama Islam namun perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak tercatat di kantor urusan agama. Untuk diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan secara agama Islam instansi yang melaksanakan pencatatan adalah Kantor Urusan Agama dan selain agama Islam instansi yang melaksanakan pencatatan adalah Kantor Catatan Sipil. Pada umumnya masyarakat mengenal perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dilakukan pencatatan ke instansi yang berwenang dengan sebutan perkawinan siri. Jika dilihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama

⁶Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Halaman", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, April 2021, hlm. 23-24.

Islam sudah sah. Apabila kekerasan dilakukan oleh suami dan korbannya adalah istri, dimana status suami dan istri ini didapat melalui perkawinan siri antara mereka. Disini dilihat terhadap diri pelaku tindak pidana kekerasan tersebut dapat dikenakan pidana umum sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dapat pula dikenakan pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana diketahui terdapat putusan Hakim yang saling bertentangan satu sama lain dengan kasus posisi sama yaitu adanya suatu tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam perkawinan siri, diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mbn dengan kasus posisi telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Andeski Dwi Prama bin Arpan terhadap korban atas nama Siti Aisah binti Abdul Rozak, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dan korban terikat perkawinan secara siri. Dimana Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian setelah pembuktian atas perbuatan Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan kemudian dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusannya point 1 “menyatakan Terdakwa Andeski Dwi Prama bin Arpan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
2. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Srl atas nama Terdakwa Wisnu Saputra bin Hermansyah yang didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana kasus posisi Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang merupakan istrinya yang menikah secara siri tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 12 Agustus 2020 dan telah hidup bersama selama 2 (dua) tahun berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor 470/-/SKN-LRH/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Resam Hilir, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan, menyundutkan api rokok, dan memaksa Saksi Tizah Andriani meminum Racun Roundap yang merupakan istri Terdakwa, meskipun korban bukan istri sah menurut Undang-undang Perkawinan dikarenakan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hanya menikah secara siri/agama tetapi Terdakwa dan Saksi Tizah hidup bersama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi Tiza Andriani dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dalil dalam nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan nikah siri dimata negara tidak mendapat hak dan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pendapat yang tidak beralasan hukum karena perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Tizah Andriani telah dilakukan secara agama dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah hanya saja belum dicatatkan dalam administrasi negara dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mbn Terdakwa telah terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk pasal tersebut dihukum paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 sedangkan dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Srl Terdakwa telah terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk pasal tersebut dihukum paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut diatas dengan ada perbedaan pada amar putusan tersebut sedangkan kasus posisinya sama, maka dapat dilihat bahwa penegak hukum pun dalam hal ini Hakim, dalam putusannya memiliki pendapat yang berbeda dalam menerapkan ketentuan tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang didasari oleh perkawinan siri. Sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief bahwa: "Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945."⁷ Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif, yang tidak memerlukan dukungan data atau fakta sosial.⁸ Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisis secara menyeluruh mengenai pengaturan serta penerapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan siri di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan hal tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Bahder Johan Nasution dilakukan dengan menelaah semua hal yang berkaitan dengan produk hukum yang berkaitan dengan penelitian.⁹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah "penelitian terhadap konsep hukum yaitu sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya."¹⁰ Dalam Penelitian ini Penulis berharap dapat menelaah, mengidentifikasi serta menganalisis pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan mengkaji pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang hadapi. Pendekatan kasus tersebut juga merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, yakni dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta jalan

⁷Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 8.

⁸Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 86-87.

⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁰ *Ibid.*

keluar terbaik terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat dari Hukum Positif yang Berlaku

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas, tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan atau individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak asasi masyarakat, bukan berarti kebebasan tersebut bebas tanpa adanya batasan. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/keteraturan atau kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang tujuannya agar dapat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti dilain sisi, walaupun setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, namun disisi lainnya harus pula menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain. Dapat dipahami bahwa kebebasan disini merupakan kebebasan yang terbatas karena ada kebebasan orang lain pula yang harus sama-sama dijaga dan tidak boleh dibatasi mengatas namakan kebebasan pribadi/individu. Indonesia adalah Negara hukum, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bagi bangsa Indonesia UUD Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Pengaturan hak-hak dasar yang termuat dalam konstitusi ini meliputi hak hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama

Secara eksplisit dapat diketahui bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur perbuatan tindak pidana yang berkenaan dengan kekerasan. Sebelum lebih lanjut dapat disampaikan terlebih dahulu pengertian kejahatan kekerasan menurut Yesmil Anwar diartikan sebagai: “Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibatkan pembinasan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”¹² Berdasarkan pengertian tersebut pasal yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan baik itu kekerasan yang berakibat pembinasan,

¹¹Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 138.

¹²Yesmil Anwar dan Adang, *Loc. Cit.*

kerugian terhadap orang maupun benda serta terhadap kemerdekaan maka selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan ketentuan perbuatan kekerasan yang hanya dapat diterapkan apabila kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga pada perkawinan siri adalah sebagai berikut: Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa: "Dengan kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun." Berdasarkan Pasal 285 KUHP dapat diartikan bahwa laki-laki memaksa dengan menggunakan tindakan kekerasan terhadap perempuan agar dapat melakukan hubungan badan terhadap perempuan tersebut tanpa diikat dengan hubungan perkawinan atau pernikahan yang sah dan untuk menentukan suatu pernikahan tersebut sah kembali kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dilandasi oleh pertimbangan yang telah tertuang dalam aturan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjadi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

KUHP Baru (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 dibentuk untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama, dengan beberapa perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah guna menyesuaikan keadaan dan budaya yang ada di Indonesia, hal ini pun disambut pro dan kontra oleh berbagai kalangan. Namun peraturan ini akan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal yang diundangkan, sehingga selama rentang waktu tersebut masyarakat dapat mempelajari terlebih dahulu isi dari undang-undang ini. Oleh karena itu berkenaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri, secara eksplisit juga diatur dari KUHP baru, berikut ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengaturnya, yaitu: Pasal 466 KUHP Baru, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak Kesehatan.

(5) Percobaan melakukan penganiayaan pada ayat (1) tidak dipidana.

Ketentuan dalam Pasal 466 KUHP baru tersebut, telah mengklasifikasikan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa disertai dengan perbedaan dari ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa, semakin berat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, maka semakin tinggi pula ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa. Pasal 467 KUHP Baru, menyatakan bahwa: “setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika luka berat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika mengakibatkan matinya orang dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun.” Ketentuan dalam Pasal 467 KUHP Baru tersebut, jika dilihat perbuatan pokok yang dikenakan pidana adalah sama-sama merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan, namun terdapat sedikit berbeda dengan aturan pokoknya, yaitu dalam hal permulaan yang dilakukan, diperlukan persiapan hingga perbuatan pokok tersebut dapat dilakukan atau terwujud hingga selesai.

Ketentuan dalam Pasal 471 KUHP Baru dan Pasal 473 KUHP baru menerangkan mengenai perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dengan klasifikasi perbuatan yang secara spesifik pula telah dijelaskan melalui aturan ini. Selain itu dalam peraturan KUHP Baru terdapat istilah baru yang merujuk pada pidana denda yang diatur dengan secara sistematis dengan tingkatan yang disampaikan berdasarkan kategori yaitu kategori I Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kategori II Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Bermula dari diaturnya dalam konstitusi mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia antara laki-laki, perempuan dan anak kemudian dasar tersebut agar dapat diterapkan maka diatur beberapa peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana kekerasan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023).
2. Perbuatan yang dapat dipidana yang berkaitan dengan kekerasan yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis dan kekerasan secara seksual. Dimana menurut Kristi E. Purwandari dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rifai Rahawarin bahwa kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, dan mencekik, kekerasan psikologis seperti berteriak, menyumpah, mengancam dan melecehkan, kekerasan seksual seperti melakukan tindakan yang mendesak kearah seksualitas seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban.¹³
3. Perbuatan kekerasan tersebut telah pula diatur dari aturan umum ke aturan khusus yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana kemudian secara khusus Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga disertai dengan perbedaan ancaman pidana jika dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut kepada para anggota keluarga yang dianggap pula masuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam aturan tersebut.

¹³Rahawarin, Ahmad Rifai *et. all*, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Journal of Law Review*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2023, hlm 28.

4. Jika diperhatikan secara seksama terdapat perbedaan yang cukup terlihat dari ancaman hukuman yang dikenakan, dimana dalam aturan khusus mengatur ancaman pidana lebih tinggi dibandingkan dengan aturan umum. Selain ini di aturan khusus selain pelaku tindak pidana dikenakan ancaman pidana badan, para penegak hukum dapat mengenakan pidana denda terhadap pelaku.
5. Secara delik juga berbeda, aturan umum tersebut menggunakan delik biasa sedangkan dalam aturan khusus terdapat beberapa pasal yang apabila korban dan pelaku merupakan suami istri dapat dikenakan delik aduan. Sebagaimana menurut Dwi Ratna Kamala Sari Lukman dalam jurnalnya menerangkan “Hal tersebut ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak.”¹⁴ Diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Secara umum juga terkadang istri sebagai korban berpikir bahwa si istri masih menyayangi suaminya serta tidak tega melihat suaminya dijerat dengan hukuman. Selain itu dikarenakan pula istri yang takut tidak mendapatkan nafkah hidup dikarenakan memiliki anak-anak yang masih kecil serta masih butuh kasih sayang seorang bapak. Hal ini lah yang melandasi perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap istri maupun sebaliknya merupakan delik aduan.

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri

Untuk melihat penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri. Penulis mengambil beberapa contoh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian dari putusan tersebut dilakukan analisis terhadap penerapan hukum pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkawinan siri. Beberapa contoh putusan yang akan penulis analisa adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tjb Duduk perkara bermula saat korban yang sedang beristirahat dirumah mertua korban sedang bermain handphone kemudian Terdakwa menuduh korban sedang chatting dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa langsung menggunakan tangan kanannya memukul wajah Korban sebanyak tiga kali dan mengenai mata atas sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri dan pipi kanan korban kemudian Terdakwa juga menjambak rambut korban serta memukul punggung korban sebelah kiri sebanyak satu kali. Korban dan Terdakwa telah menjalin hubungan sebagai suami istri selama 8 (delapan) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dimana alternatif pertama diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan alternatif kedua diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim dalam putusannya juga telah mempertimbangkan mengenai alasan Majelis Hakim memilih alternatif kedua yang lebih memenuhi perbuatan Terdakwa, dikarenakan pada pokoknya fakta hukum dipersidangan diketahui Saksi Atika Rahmi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pernikahan siri yang tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang tidak dicatatkan merupakan pernikahan yang belum sah secara hukum.

¹⁴Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, “Pencabutan Pengaduan Dalam Tingkat Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 2 Nomor 2, November 2019, hlm. 93.

Oleh karena itu Saksi Atika Rahma sebagai korban dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam “orang dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian dikarenakan adanya perbedaan penerapan pasal yang dikenakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim terhadap perbuatan pelaku, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Selanjutnya Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan nomor 195/Pid.Sus/2021/ PT MDN dengan amar pada pokoknya “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 28 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut”. Setelah keluarnya hasil putusan banding kemudian Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak melakukan upaya hukum lanjutan, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

2. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mbn Duduk perkara bermula saat Saksi korban meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tua Saksi Korban, namun Terdakwa tidak mengizinkan dan marah kepada Saksi Korban kemudian Saksi Korban menghubungi kakak Terdakwa karena Saksi Korban ingin keluar dari Desa Jelutih, kemudian kakak Terdakwa memberikan ongkos pulang kepada Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan mobil travel dan Terdakwa mengejar Saksi Korban menggunakan sepeda motor, setelah berjumpa Terdakwa memberhentikan mobil travel kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Terdakwa selanjutnya membujuk Saksi Korban untuk pulang kerumah, namun Saksi Korban tidak mau sehingga terjadi lagi keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa. Saksi Korban kemudian duduk di pintu Mushollah Raudatul Jannah dan dikarenakan Terdakwa yang telah tersulut emosi langsung menusuk leher Saksi Korban menggunakan pecahan botol kaca sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi Korban dibawa kerumah sakit oleh jamaah mushollah. Atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternatif pertama diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan alternatif kedua diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Alat bukti dalam perkara tersebut terdiri dari keterangan Saksi yaitu 4 (empat) orang saksi dari penuntut umum (*a charge*), Ahli, Surat *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa.
3. Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Srl Duduk perkara berawal saat Terdakwa dan Korban berada dirumah lalu Terdakwa menanyakan handphone korban untuk melihatnya, namun korban menyampaikan jika handphonenya rusak. Kemudian Terdakwa menuduh korban selingkuh dan dijawab oleh korban tidak, namun dikarenakan Terdakwa tidak percaya, Terdakwa langsung mencekik, menampar, menendang, meninju dan menyudutkan api rokok ke leher korban kemudian korban mengatakan “kalo macam ko biak aku mati be” kemudian korban masuk kamar mandi dan mengambil cairan herbisida. Selanjutnya Terdakwa yang marah langsung menuangkan cairan herbisida kedalam gelas dan memasak korban untuk meminumnya sehingga akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka terbakar didaerah mulutnya. Terhadap perbuatan tersebut Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan diancam dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan alternatif kedua Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Alat bukti dalam perkara tersebut terdiri dari keterangan Saksi yaitu 5 (lima) orang saksi dari penuntut umum (*a charge*) dan 3 (tiga)

orang saksi meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa. Penuntut umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya sependapat dengan penuntut umum mengenai perbuatan yang terbukti terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Putusan Nomor 183/Pid.B/2008/PN. SGT Duduk Perkara bermula saat Korban datang ketempat Terdakwa yang merupakan istri ke-3 Korban dengan tujuan meminta nafkah lahir batin, kemudian korban berbaring dilantai yang beralaskan tikar, kemudian karena Terdakwa kesal kepada korban dikarenakan korban sudah kurang lebih 3 (tiga) tidak pernah memberikan nafkah sementara Terdakwa harus menghidupi 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan korban, sehingga saat korban berbaring Terdakwa langsung menyiramkan botol sprit yang berisi cuka getah kebagian dada dan muka korban, dimana cuka getah tersebut Terdakwa beli karena pekerjaannya memotong karet dan cuka getah berfungsi untuk mengentalkan karet, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka bakar bagian muka dan kepala bagian atas. Perbuatan Terdakwa tersebut oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternatif pertama diancam Pasal 44 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan alternatif kedua diancam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. 356 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Alat bukti dalam perkara tersebut terdiri dari keterangan Saksi yaitu 4 (empat) orang saksi dari penuntut umum (*a charge*), Surat *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa. Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan dakwaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 356 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai perbuatan yang terbukti terhadap Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat dan Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN.Pol Duduk perkara berawal saat Terdakwa dan korban tiba dirumah, kemudian Korban mendapati rumah kotor kemudian Korban marah-marah dan tidak berhenti marah sehingga membuat Terdakwa jengkel dan malu dengan tetangga, oleh karena itu Terdakwa mengambil sapu ijuk lalu memukulkannya kebagian punggung dan bahu Korban sehingga punggung dan bahu korban mengalami bengkak dan luka lecet sebagaimana surat *visum et repertum*. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwakan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu alternatif pertama diancam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan alternatif kedua diancam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Alat bukti dalam perkara tersebut terdiri dari keterangan Saksi yaitu 4 (empat) orang saksi dari penuntut umum (*a charge*), Surat *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa. Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kemudian Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta dipersidangan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (bulan) penjara.

6. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/ PN Srl Duduk perkara berawal Terdakwa dan korban serta anak tiri Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk mengajak korban untuk tidur kerumah orang tua Terdakwa, namun Korban menolak dikarenakan tidak membawa pakaian, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan menarik tangan korban ke dalam kamar kemudian langsung mencekik korban hingga terjatuh dan membekap mulut korban dan dikarenakan saksi menjerit dan memberontak Terdakwa langsung memukul korban dibagian wajah sebanyak 5 (lima) kali sebagaimana surat *visum et repertum*. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut penuntut umum dalam surat dakwaannya mendakwakan dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsidaritas yaitu alternatif pertama diancam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau alternatif kedua primair Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta subsidair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Alat bukti dalam perkara tersebut terdiri dari keterangan Saksi yaitu 5 (lima) orang saksi dari penuntut umum (*a charge*), Ahli, Surat *visum et repertum*, surat keterangan kematian dan keterangan Terdakwa. Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Kemudian Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta dipersidangan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri dalam hukum positif telah diatur dalam aturan umum dan khusus. Dimana dalam aturan umum tersebut meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 285 KUHP, Pasal 333 KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP, Pasal 355 KUHP, Pasal 356 KUHP kemudian aturan umum berikutnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 466 KUHP, Pasal 467 KUHP, Pasal 468 KUHP, Pasal 469 KUHP, Pasal 460 KUHP, Pasal 471 KUHP, Pasal 473 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Sedangkan untuk aturan khusus diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Terdapat perbedaan antara aturan umum dan khusus yaitu kekhususan aturan, ancaman pidana serta klasifikasi kekerasan dan akibatnya. Oleh karena itu pentingnya dijelaskan pengertian perkawinan seperti apa yang dikategorikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikarenakan adanya perbedaan pendapat oleh

Para Penegak Hukum. Ada yang beranggapan Kekerasan dalam Perkawinan Siri termasuk perbuatan yang diatur pada aturan khusus namun ada pula yang beranggapan bahwa kekerasan dalam perkawinan siri termasuk dalam perbuatan yang diatur pada aturan umum. Sebagai dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan perkawinan siri adalah sah secara agama dan harus dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Demi mewujudkan kepastian hukum, alangkah baiknya jika dilakukan perbaikan ataupun penjelasan mengenai perkawinan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri. Berdasarkan analisis putusan yang dilakukan diketahui bahwa antara Para Penegak Hukum yaitu Penuntut Umum dan Hakim memiliki pandangan yang berbeda mengenai ancaman perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam perkawinan siri. Para Penegak Hukum memiliki interpretasi tersendiri terhadap perkawinan yang masuk dalam aturan khusus tersebut. Bahkan antara sesama Hakim dalam putusan satu dengan putusan yang lain memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan siri. Ada yang berpendapat perkawinan siri termasuk kedalam lingkup rumah tangga pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 namun ada pula yang berpendapat perkawinan siri tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Addin Daniar Syamdan dkk. 2019. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 1.
- Agung Budi Santoso. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial". *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1.
- Ahmad Rifai Rahawarin dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Journal of Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Zainal Abidin. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Bahder Johan Nasution. 2022. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Poernomo. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Barda Nawawi Arief. 1988. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dadang Iskandar. 2016. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Yustisi*, Vol.3 No.2.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensir Di Indonesia*. Bandung: Armico.

- Dwi Ratna Kamala Sari Lukman. 2019. "Pencabutan Pengaduan Dalam Tingkat Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 2 No. 2.
- Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni dan Hendrik W. Pongoh. 2016. "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat". *Jurnal Online: Acta Diurna Komunikasi*, Vol. V No. 1.
- Elfirda Ade Putri. 2021. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia". *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1.
- Elvina Jahwa dkk. 2024. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia". *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1.
- Farida Efiyanti. *Pengabdian Masyarakat dalam rangka hari kartini "Manajemen Rumah Tangga"*. Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung Tanggal 21 April 2018.
- Fepi Patriani. Delik Dalam Hukum Pidana, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/delik-dalam-hukum-pidana1594>. diakses pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 12.59 Wib.
- Gilang Prasetyo Kristianto Arisandi. 2022. "Analisis Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagaimana Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Sidang Perkara Nomor 3339/Pid.Sus/2018/PN. SBY)". *Jurnal Judiciary*, Vol. 11 No. 2.
- Happy Susanto. 2007. *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*. Jakarta: Visimedia.
- Hendra Surya. 2020. "Problematisasi Nikah Sirri di Indonesia (Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia)". *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 5 No. 1.
- Idris Ramulyo. 1985. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Penerbit Ind Hil.
- Imam Hafas. 2021. "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jasmani Muzajin. [Problematisasi Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia \(Pa-Kotabumi.Go.Id\)](https://kotabumi.go.id). diakses pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 11.08 WIB.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- M. Khusnul Khuluq dkk. 2022. *Hukum Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak: Teori, Praktik, serta Arah Pembaharuan Hukum di Badan Peradilan*. Cetakan III. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Masruchin Ruba'i. 1994. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mufti Makarim. 2021. "Memaknai kekerasan". *Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*. Pusat Dokumentasi ELSAM.
- Muhammad Ridlo Rizki Tsanian dkk. 2021. "Penggunaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kekerasan dalam Pernikahan di Bawah Tangan (Studi di Pengadilan Negeri Malang)". *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 3.
- Mukhlisin Muzarie. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1994. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prisilla Viviane Merung. 2016 "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia". *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2.

- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Raldo Rattu. 2019. "Daya Paksa (*Overmacht*) Dalam Pasal 48 Kuhp Dari Sudut Doktrin Dan Yurisprudensi". *Lex Crimen* Vol. 8 No. 11.
- Republik Indonesia. *Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1.
- Samudra Putra Indratanto dan Nurainun. 2020. "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV Armico.
- Suratman dan Philips Dillah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Unila.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wiryono Projodikoro. 1986. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.